

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL sering kali menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama di daerah perkotaan maupun kawasan strategis yang memiliki aktivitas lalu lintas dan ekonomi yang tinggi. Namun aktivitas PKL yang tidak teratur dan menempati ruang publik secara tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, penurunan estetika lingkungan, serta potensi resiko keselamatan bagi pengguna jalan. (Sumber: Ahmad Syarif 2021).

Rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan penertiban PKL. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Polisi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan penertiban PKL mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang didalamnya mengatur larangan berjualan di tempat-tempat tertentu, termasuk badan jalan dan fasilitas umum. Dampaknya adalah semakin banyak kemiskinan, kriminalitas semakin

menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi negara yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak perusahaan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah kesulitan adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). (Dalam Syarif 2021).

Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil". Sektor ekonomi informal hampir ditemui di seluruh pusat perkotaan. Sektor ekonomi ini telah menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup tangguh terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah krisis. Ketika badai krisis moneter tahun 1998 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima/PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat. Sektor informal memiliki karakteristik seperti

jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rezeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal. Agar keberadaan mereka yang selama ini selalu dicap sebagai sumber kekumuhan dan ketidaktertiban serta jauh dari keindahan, maka peranan Pemerintah yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal hendaklah dirumuskan secara arif dan bijaksana. Kebijakan publik di sektor informal yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang menampakkan kemajuan sosial, ekonomi juga politik yang tidak memarginalkan sekelompok rakyat, yakni Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. (Dalam Syarif 2021).

Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung

aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota kerap menimbulkan masalah baik bagi Pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat. Perilaku ini di mata Pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sektor informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum. Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. (Dalam Syarif 2021).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi sebagian orang, berdagang di sektor informal menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk bertahan hidup karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi, keterampilan khusus, maupun modal besar. Dengan cara yang sederhana, mereka dapat langsung menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, PKL hadir bukan semata-mata karena keinginan

melanggar aturan, tetapi lebih karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Aktivitas PKL yang tidak tertata sering kali menimbulkan persoalan di ruang-ruang publik. Trotoar yang seharusnya menjadi hak perjalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan, bahu jalan dipenuhi lapak, dan fasilitas umum digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dampak yang muncul bukan hanya pada aspek kerapian dan kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka wajah kota akan terlihat semrawut dan fungsi fasilitas publik menjadi terganggu.

Situasi seperti ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum agar ruang publik tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Peran tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah yang bertugas memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, peneguran, penertiban, hingga penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di ruang publik, termasuk aktivitas PKL yang berjualan di lokasi yang dilarang.

Penertiban PKL bukanlah persoalan yang sederhana, disatu sisi Satpol PP harus menegakkan aturan agar ketertiban umum tetap terjaga. Para PKL menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut sehingga sering kali kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa

penertiban tidak cukup hanya dengan razia sesaat, tetapi memerlukan upaya yang lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Kinerja Satpol PP dalam hal ini tidak hanya diukur dari seberapa sering operasi penertiban dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya mampu menciptakan perubahan di lapangan. Penertiban yang efektif seharusnya mampu mengurangi pelanggaran yang berulang, menciptakan kawasan yang lebih tertib, sering diiringi dengan pendekatan yang lebih bijak seperti pembinaan dan penataan. Ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada sektor informal.

Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan, salah satunya di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pedagang Kaki Lima sejak krisis ekonomi di Indonesia semakin banyak menghiasi jalan protokol dikota-kota, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini merupakan penyebab semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan-jalan protokol, seiring dengan terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup, itulah yang pada umunya dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan. Disisi lain, Pedagang Kaki Lima merupakan alternatif

tersendiri bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan ekonominya.(Sumber: Ahmad Syarif 2021).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu fungsinya adalah penertiban PKL. Dengan memperhatikan pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan Pemerintah Daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan. Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri lainnya serta bermitra dengan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja tidak menutup peluang bagi lembaga penegakan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.(Sumber: Ahmad Syarif 2021).

Observasi awal di kawasan Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utaraterlihat bahwa lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang cukup ramai dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat berjualan. Letaknya yang strategis, berada di

jalur lalu lintas yang padat dan mudah dijangkau masyarakat, membuat kawasan ini dianggap sangat menguntungkan bagi para PKL untuk mencari pembeli. Hampir setiap hari, terutama pada waktu-waktu tertentu, terlihat deretan lapak PKL berdiri di bahu jalan, trotoar, bahkan mendekati badan jalan.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pengguna jalan sering kali harus memperlambat laju kendaraan karena sebagian badan jalan dipakai untuk berdagang. Trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan. Persoalan kebersihan juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan sampah sisa aktivitas jual beli yang tidak tertangani dengan baik.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya sudah beberapa kali melakukan penertiban di lokasi tersebut. Namun, dari hasil pengamatan, penertiban yang dilakukan cenderung bersifat sementara. Ketika petugas datang melakukan razia, para PKL memnongkar lapaknya dan meninggalkan lokasi. Tetapi, setelah situasi kembali normal dan petugas tidak lagi berada di tempat, para PKL kembali berjualan seperti biasa di lokasi yang sama.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola yang berulang. Penertiban dilakukan, PKL pergi, petugas meninggalkan lokasi, lalu para PKL kembali lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak jangka panjang atau efek jera bagi para PKL. Mereka tetap memilih kembali ke lokasi tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi dan karena lokasi tersebut dinilai paling strategis untuk berdagang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. PKL tetap bertahan karena alasan ekonomi dan menganggap lokasi tersebut sangat penting bagi kelangsungan mata pencarian mereka. Di sisi lain, Satpol PP menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara terus menerus, keterbatasan personel, serta belum adanya penerapan sanksi yang benar-benar membuat jera. Situasi inilah yang menjadi gambaran awal bahwa terdapat jarak antara upaya penertipan yang dilakukan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari sinilah penting untuk melihat dan mengkaji bagaimana sebenarnya kinerja Satpol PP dalam menertipkan PKL di kawasan Jalan Tol/Bypass Amuntai.

Dari observasi awal yang saya lakukan saya menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. PKL masih banyak berjualan di bahu jalan meskipun sudah ada kegiatan penertiban dari aparat, bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas justru di manfaatkan sebagai tempat berdagang. Ketidakjelasan sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan, penertiban yang hanya di lakukan dengan teguran dan pembongkaran sementara tanpa adanya tindak lanjut yang tegas.
2. Penertiban Satpol PP tidak dilakukan secara rutin melainkan hanya beberapa kali, petugas hanya sekekal turun kelokasi untuk memberikan imbauan dan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal, sehingga setelah penertiban selesai para pedagang kembali berjualan di lokasi yang sama.

Lapak-lapak kembali beraktivitas seperti biasa, Penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak yang bertahan lama. *(Sumber data jadwal giat penertiban dari bulan maret-juni).*

3. Sebagian PKL merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terhadap larangan berjualan di bahu jalan. Mereka hanya mengetahui bahwa lokasi tersebut tidak boleh di pakai ketika petugas datang menertibkan, aturan di pandang sebagai larangan sesaat, bukan sebagai ketentuan yang harus di patuhi dalam jangka panjang.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Syarif (2021) mengenai penertiban PKL di Pasar Lama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rahmatullah (2020) mengenai penertiban PKL di Pasar Paringin Kabupaten Balangan, penelitian ini menggunakan empat indikator kinerja menurut Sutrisno (2018), yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, serta mengkaji kondisi penertiban PKL pada lokasi penelitian yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari temuan bahwa meskipun kemampuan petugas, sikap dalam melakukan penertiban, penyediaan sarana dan prasarana, strategi menghadapi perlawanan PKL, pemberian sanksi, serta tanggung jawab petugas telah berjalan cukup baik, hasil penertiban

belum mampu menciptakan perubahan yang bertahan lama. PKL masih kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan berupa penekanan pada pentingnya keberlanjutan hasil penertiban, konsistensi pengawasan, serta upaya pembinaan dan penyampaian aturan secara rutin agar penertiban PKL tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui dan mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H. Fakruddin Desa Panangkala Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberadaan PKL yang masih menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan menunjukkan bahwa persoalan ketertiban umum di lokasi tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, meskipun kegiatan penertiban telah dilakukan oleh petugas. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena penertiban yang hanya dilakukan beberapa kali belum mampu memberikan perubahan yang bertahan lama, sehingga setelah petugas meninggalkan lokasi, PKL kembali melakukan aktivitas berjualan di tempat yang sama. Selain itu, sebagian PKL belum memperoleh penjelasan secara resmi mengenai larangan berjualan di bahu jalan, sehingga teguran yang diberikan petugas cenderung dipandang sebagai tindakan sementara dan belum sepenuhnya mendorong kepatuhan terhadap aturan.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka tujuan penertiban untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keteraturan

penggunaan ruang publik akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja petugas dalam melaksanakan penertiban berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja tersebut. Penelitian ini juga penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara pelaksanaan penertiban dengan hasil yang dicapai di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan pelaksanaan penertiban melalui pengawasan yang lebih konsisten, sosialisasi aturan yang lebih jelas, pembinaan kepada PKL, serta tindak lanjut yang berkelanjutan, sehingga hasil penertiban tidak hanya bersifat sementara tetapi mampu menciptakan kondisi ketertiban yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN H. FAKRUDDIN DESA PANANGKALAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA).** Karena Kinerja merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil dijalankan untuk mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dalam proses pengkajian dan penelitian, maka dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah yaitu, bagaimana cara yang tepat untuk satuan polisi pamong praja dalam penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut teori Menurut Sutrisno 2018:130 menyebutkan indikator dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kerja
2. Kuantitas kerja
3. Pelaksanaan tugas
4. Tanggung jawab

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja satpol pp dalam penertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan Peneliti, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya Ilmu Administrasi Negara

- b. Bagi Peneliti merupakan pemikiran dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

